



**SALINAN**  
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 101/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang

Mongondow ...

Mongondow Selatan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Dinas Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Pencabutan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 485/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 72/PP.04.2-BA/7111/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 09 Juli 2020 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Kecamatan Se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA

SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020 yang membantu KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Tugas dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
- a. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow melalui PPK dan PPS;
  - b. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih;
  - c. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
  - d. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
  - e. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
  - f. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS;
  - g. Berkonsultasi dan melaporkan hasil pencocokan dan penelitian yang telah dilakukan kepada PPS;
  - h. Dalam mengerjakan tugas, wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19
- KETIGA : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 101/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DI KECAMATAN PINOLOSIAN  
TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG  
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PINOLOSIAN  
TENGAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020

A. DESA MATAINDO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ADIT INDRA L. BASIR	L	MATAINDO	1
2.	MASNUN MAKASAU	L	MATAINDO	2

B. DESA ADOW

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SULARTI GINOGA	P	ADOW	1
2.	SUSI SUSANTI TAEMBA	P	ADOW	2

C. DESA TOROSIK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DWIKI P. HASAN	L	TOROSIK	1
2.	AFANDI MOKOAGOW	L	TOROSIK	2

D. DESA TOBAYAGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SRINELA MOKOAGOW	P	TOBAYAGAN	1
2.	RESTI BONDE	P	TOBAYAGAN	2

E. DESA DEAGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SHARA KLAUDIA THALIB	P	DEAGA	1

F. DESA ADOW SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ERLINA KOBANDAHA	P	ADOW SELATAN	1
2.	SUARNI PODOMI	P	ADOW SELATAN	2

G. DESA MATAINDO UTARA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RUSMINI MOHA	P	MATAINDO UTARA	1

H. DESA TOBAYAGAN SELATAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	JODI PODOMI	L	TOBAYAGAN SELATAN	1
2.	MIRA LISTIYA PAKU	P	TOBAYAGAN SELATAN	2

Ditetapkan di Bolaang Uki  
Pada tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende